



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 361 TAHUN 2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT, UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR KESARJANAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan yang dicabut dan harus diganti, maka Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Kesarjanaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 183 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KENAIKAN PANGKAT, UJIAN DINAS, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR KESARJANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

5. Formasi adalah jumlah, susunan jabatan, dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara .
8. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
9. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
10. Kenaikan Pangkat Anumerta adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas (meninggal dunia).
11. Kenaikan Pangkat Pengabdian adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Kuningan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubernur Jawa Barat.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Presiden .
15. Ujian Dinas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
16. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BAB II KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Susunan Pangkat

Pasal 2

Susunan pangkat serta golongan ruang PNS dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

- a. Pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
- b. Pangkat Juru Muda Tk. I golongan ruang I/b;
- c. Pangkat Juru golongan ruang I/c;
- d. Pangkat Juru Tk. I golongan ruang I/d;
- e. Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- f. Pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b;
- g. Pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
- h. Pangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d;
- i. Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
- j. Pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b;
- k. Pangkat Penata golongan ruang III/c;
- l. Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d;
- m. Pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
- n. Pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b;
- o. Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
- p. Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
dan
- q. Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Bagian Kedua Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 3

Masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 4

Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS.

Bagian Ketiga
Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 5

Kenaikan pangkat PNS dilaksanakan berdasarkan sistem :

- a. Kenaikan Pangkat Reguler;
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan;
- c. Kenaikan Pangkat Anumerta; dan
- d. Kenaikan Pangkat Pengabdian.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 6

Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada :

- a. PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- b. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional; dan
- c. PNS yang ditugaskan di luar instansi induk dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat diberikan :

- a. sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
- b. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 8

PNS yang kenaikan pangkat regulernya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pangkat puncak kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah :

- a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;

- b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
- d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
- e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat;
- f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
- g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara; dan
- h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).

Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 10

Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada :

- a. PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- b. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- d. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- e. PNS yang diangkat (penugasan dari daerah ke pusat) menjadi pejabat Negara (bagi eselon III kebawah) dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara;
- f. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
- g. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional; dan
- h. PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.

Pasal 11

- (1) PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
 - c. sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, kenaikan pangkatnya diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 14

- (1) PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.

- (3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat (penugasan dari daerah ke pusat dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara) menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 16

- (1) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan

- g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila:
- a. terdapat formasi yang kosong;
 - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional; dan
 - f. lulus ujian kenaikan pangkat / penyesuaian ijazah.
- (2) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan Ijazah Doktor (S3) tetapi masih pada jenjang pangkat dalam golongan I, dapat dinaikkan pangkatnya dalam golongan III sesuai dengan Ijazah yang diperoleh setelah terlebih dahulu menduduki jenjang pangkat dalam golongan II.

Pasal 17

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional dan telah diberhentikan dari jabatannya dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam batas jenjang pangkat yang terakhir didudukinya.

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh:
 - a. Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - e. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 19

- (1) PNS yang lolos seleksi *Open Bidding* (seleksi Terbuka) JPT Pratama di luar instansi induknya dan diangkat ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus dipindahkan status kepegawaianya ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) PNS yang lolos seleksi *Open Bidding* (seleksi Terbuka) JPT Pratama di luar instansi induknya dan diangkat ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus dipindahkan status kepegawaianya ke Instansi yang ditunjuk.

- (3) Kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (4) PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang ditugaskan di luar instansi induknya dari daerah ke pusat dalam jangka waktu penugasan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang waktu penugasannya paling lama 2 (dua) tahun, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) .

Bagian Keenam
Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 20

- (1) PNS yang dinyatakan tewas (Meninggal Dunia), diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
- (2) Tewas (Meninggal Dunia) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tewas (Meninggal Dunia) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. Tewas (Meninggal Dunia) dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas;
 - c. Tewas (Meninggal Dunia) yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
 - d. Tewas (Meninggal Dunia) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (3) Kenaikan Pangkat Anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas (Meninggal Dunia).

Pasal 21

Calon PNS yang tewas (Meninggal Dunia), diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas (Meninggal Dunia) dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Keputusan kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21, diberikan sebelum PNS yang tewas (Meninggal Dunia) tersebut dimakamkan.
- (2) Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya dapat menetapkan keputusan sementara.

Pasal 23

Keputusan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 24

Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 25

- (1) PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. memiliki masa kerja sebagai PNS selama:
 - 1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 - 2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada :
 - a. tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia; dan
 - b. tanggal 1 (satu) pada bulan PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 26

- (1) PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal yang bersangkutan

dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Pasal 27

Calon PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2).

Bagian Kedelapan Tata Cara Pengusulan Kenaikan Pangkat

Pasal 28

- (1) PNS yang diusulkan kenaikan pangkat wajib melengkapi semua persyaratan kenaikan pangkat berupa dokumen elektronik pada aplikasi SIMPEG/SIAGA ASN/SIASN.
- (2) Pengelola kepegawaian Perangkat Daerah memastikan kelengkapan dokumen elektronik persyaratan kenaikan pangkat bagi PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya.
- (3) Pengelola kepegawaian Perangkat Daerah menginput data PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya pada aplikasi SIMPEG/SIAGA ASN/SIASN.
- (4) Pengelola kepegawaian Perangkat Daerah mencetak surat usulan kenaikan pangkat pada aplikasi SIMPEG/SIAGA ASN/SIASN dan di tandatangani oleh kepala Perangkat Daerah untuk di ajukan ke BKPSDM disertai Nota Usul Kenaikan Pangkat.
- (5) Pengelola kepegawaian BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi data PNS yang diusulkan kenaikan pangkat pada aplikasi SIMPEG/SIAGA ASN/SIASN.
- (6) Pengelola kepegawaian BKPSDM melakukan peremajaan data PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya pada aplikasi SIASN.
- (7) Pengelola kepegawaian BKPSDM menginput data PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya pada aplikasi SIASN bagi PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya.
- (8) Pengelola kepegawaian BKPSDM mengajukan Nota Usul Kenaikan Pangkat kepada BKN pusat dan Kanreg III BKN Bandung melalui aplikasi SIASN.
- (9) Penetapan kenaikan pangkat PNS golongan ruang III/d ke bawah dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala kanreg III BKN Bandung.
- (10) Penetapan kenaikan pangkat PNS golongan ruang IV/b ke bawah dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala kanreg III BKN Bandung.

- (11) Penetapan kenaikan pangkat PNS golongan ruang IV/e ke bawah dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala BKN.

Bagian Kesembilan
Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat

Pasal 29

- (1) Kenaikan pangkat reguler :
- a. Surat pengantar / usulan dari Instansi;
 - b. SK CPNS, PNS dan SK kenaikan pangkat terakhir;
 - c. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Transkrip Nilai/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan;
 - e. Surat Perintah Tugas Belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional; dan
 - f. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas bagi PNS yang akan pindah golongan, kecuali PNS yang dikecualikan dari Ujian Dinas.
- (2) Kenaikan Pangkat Fungsional :
- a. Surat pengantar / usulan dari Instansi;
 - b. SK CPNS, PNS dan SK kenaikan pangkat terakhir;
 - c. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan;
 - e. Fotocopy sah SK Jabatan terakhir;
 - f. Fotocopy sah SK pembebasan sementara;
 - g. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam Jabatan;
 - h. Fotocopy PAK lama dan Asli PAK baru;
 - i. Fotocopy sah Sertifikat telah mengikuti dan lulus Diklat pengangkatan dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan permenpan masing-masing;
 - j. Fotocopy sah SK pembagian tugas 1 tahun terakhir bagi jabatan fungsional guru; dan
 - k. Fotocopy sah Sertifikat pendidik bagi jabatan fungsional guru.

Pasal 30

- (1) Kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional :
- a. SK CPNS, PNS dan SK kenaikan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Keputusan kenaikan jabatan, Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
 - d. Keputusan jabatan terakhir, SPP, SPMJ dan Daftar Riwayat Pangkat dan Jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden :

- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya :
- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional; dan
 - d. Keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya.
- (4) Kenaikan pangkat pilihan PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara :
- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional; dan
 - d. Keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara/badan/lembaga yang ditetapkan oleh presiden.
- (5) Kenaikan pangkat pilihan PNS yang (penugasan dari daerah ke pusat) menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya :
- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Keputusan pengangkatan sebagai pejabat negara; dan
 - d. Keputusan pemberhentian dari jabatan organiknya.
- (6) Kenaikan pangkat pilihan PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah/Diploma/S.1/S.2/S.3 :
- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Keputusan/perintah untuk tugas belajar;
 - d. Fotocopy Surat Keputusan Pencantuman Gelar;
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma/S.1/S.2 /S.3;
 - f. Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional;
 - g. Surat Keterangan tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, kecuali bagi yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
 - h. Surat keterangan kekosongan formasi yang ditandatangani oleh kepala BKPSDM.
- (7) Kenaikan pangkat pilihan PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional :
- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;

- c. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d. Keputusan/perintah untuk tugas belajar; dan
 - e. Keputusan Pemberhentian Sementara dari jabatan.
- (8) Kenaikan pangkat pilihan PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar :
- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d. Fotocopy sah SK Pembebasan dari Jabatan Struktural;
 - e. Keputusan/perintah untuk tugas belajar;
 - f. Fotocopy sah SK Pengangkatan Kembali (bagi jabatan fungsional tertentu);
 - g. Fotocopy PAK lama (bagi jabatan fungsional tertentu);
 - h. Asli PAK baru (bagi jabatan fungsional tertentu); dan
 - i. Foto Copy Sah Ijazah/Diploma yang diperoleh.
- (9) Kenaikan pangkat PNS yang ditugaskan diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau Jabatan Fungsionalnya:
- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d. Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
 - e. Keputusan tentang penugasan di luar instansi induknya (penugasan dari daerah ke pusat) setelah mendapatkan Persetujuan Teknis dari BKN) .
- (10) Kenaikan pangkat PNS yang telah lolos mengikuti *Open Bidding* (seleksi Terbuka) yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan telah ditetapkan persamaan eselonnya .
- a. Keputusan pangkat terakhir;
 - b. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Surat Keputusan jabatan terakhir;
 - d. Surat Keputusan pelantikan dalam jabatan terakhir; dan
 - e. Berita Acara Sumpah Jabatan.

Pasal 31

Kenaikan pangkat anumerta :

- a. Keputusan pangkat terakhir;
- b. Berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;
- c. Visum et reoertum dari dokter;
- d Surat perintah penugasan/surat keterangan yang menerangkan bahwa Calon PNS/PNS tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- e. Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang

- bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan tewas (Meninggal Dunia); dan
- f. Keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia :
 - a. Keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. Keputusan pangkat terakhir;
 - c. Penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa;
 - e. Daftar riwayat pekerjaan dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - f. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Kenaikan pangkat pengabdian karena mencapai Batas Usia Pensiun :
 - a. Keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. Keputusan pangkat terakhir;
 - c. Penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Daftar riwayat pekerjaan dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - e. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Kenaikan pangkat pengabdian PNS yang dinyatakan cacat karena dinas :
 - a. Keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. Keputusan pangkat terakhir;
 - c. Berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan;
 - d. Surat perintah penugasan/surat keterangan yang menerangkan bahwa CPNS/PNS tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan;
 - e. Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat; dan
 - f. Surat keterangan tim penguji kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan negeri.

BAB III UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 33

PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat wajib lulus ujian dinas, kecuali PNS yang dikecualikan dari Ujian Dinas.

Pasal 34

PNS yang dikecualikan dari ujian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 apabila :

- a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian;
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- e. Telah memperoleh Ijazah S1 atau D4, Ijazah dokter, Apoteker, S2 dan S3; dan
- f. Telah menduduki jabatan fungsional.

Pasal 35

Ujian Dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu :

- a. Ujian Dinas Tingkat I yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan predikat lulus sebagai syarat wajib untuk kenaikan pangkat yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya atau Penata Muda III/a; dan
- b. Ujian Dinas Tingkat II yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan predikat lulus sebagai syarat wajib untuk kenaikan pangkat yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya atau Pembina IV/a.

Pasal 36

PNS yang akan melaksanakan ujian dinas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi PNS yang mengikuti ujian dinas tingkat I yaitu memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I atau Ijazah Diploma II, dan Sekurang kurangnya sudah 2 (dua) tahun menduduki dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan II/d;
- b. Bagi PNS yang mengikuti ujian dinas tingkat II yaitu memiliki Ijazah Diploma IV atau Sarjana (S.1) dan menduduki jabatan administrator atau eselon III/b, dan Sekurang kurangnya sudah 2 (dua) tahun menduduki dalam pangkat Penata Tingkat I golongan III/d;
- c. Setiap unsur penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- e. Pas foto berwarna ukuran 2×3 dan 3×4, menggunakan Pakaian Dinas Harian dengan latar belakang merah masing-masing 2 lembar;
- f. Bagi peserta Ujian Dinas Tk.II menyerahkan makalah perihal Tugas Pokok dan Fungsi jabatan pada saat mengusulkan Ujian Dinas Tk. II (hardcopy); dan
- g. Tidak sedang dalam keadaan :
 - 1) Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - 2) Menerima uang tunggu; atau
 - 3) Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 37

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah SLTP atau setingkat SLTP yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi PNS yang memiliki dan memperoleh ijazah SLTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah SLTA atau setingkat SLTA yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi PNS yang memiliki dan memperoleh ijazah SLTA atau setingkat SLTA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah D.III atau setingkat D.III yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi PNS yang memiliki dan memperoleh ijazah D.III atau setingkat D.III sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan jenjang pendidikannya; dan
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah D.IV dan Sarjana (S.1) atau setingkat D.IV dan Sarjana (S.1) yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi PNS yang memiliki dan memperoleh ijazah D.IV dan Sarjana (S.1) atau setingkat D.IV dan Sarjana (S.1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 38

PNS yang akan melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Izin Belajar dari pejabat yang berwenang;
- b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Memiliki pangkat atau golongan sebagai berikut ;
 - 1) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMP atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 - 2) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah SMA atau ijazah Diploma I atau sederajat, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun pangkat Juru Tk. I golongan ruang I/d;
 - 3) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - 4) PNS yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, ijazah akademi, atau Diploma III, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - 5) PNS yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, sekurang-kurangnya telah 2 (dua)

- tahun dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c kecuali program studi tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 6) PNS yang memperoleh ijazah Magister (S2), sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
- d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. Setiap unsur penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

Pasal 39

- (1) Mekanisme pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagai berikut:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi kompetensi yang meliputi psikotes, wawancara dan CAT; dan
 - c. Pembuatan makalah bagi Penyesuaian Ijazah Sarjana dan ujian dinas Tingkat II.
- (2) Pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDM bekerjasama dengan Tim Ahli.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 40

- (1) Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila ternyata PNS yang bersangkutan tidak lulus dalam Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berikutnya pada tingkat yang sama.

Pasal 41

- (1) Kepada PNS yang lulus ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan tanda lulus ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Tanda lulus ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berlaku sepanjang PNS yang bersangkutan belum naik pangkat.

BAB IV
PENCANTUMAN GELAR

Pasal 42

- (1) PNS yang mendapatkan gelar melalui izin belajar maksimal mengikuti pendidikan tahun 2021 dan surat tugas belajar bagi yang mengikuti pendidikan mulai tahun 2022 dapat diberikan pencantuman gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh.
- (2) PNS yang memiliki ijazah sarjana (S1), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan pencantuman gelar sebelum dilakukan penilaian/Penetapan Angka Kredit.

Pasal 43

Pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) dapat diberikan pada saat PNS telah ditetapkan dalam pangkat golongan paling rendah :

- a. Pengatur (II/c), untuk jenjang D-3;
- b. Penata Muda (III/a), untuk jenjang strata 1 (S-1);
- c. Penata Muda Tk. I (III/b), untuk jenjang strata 2 (S-2);
dan
- d. Penata (III/c), untuk jenjang strata 3 (S-3).

Pasal 44

Pengajuan pencantuman gelar disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan secara hierarki melalui Kepala masing-masing instansi.

Pasal 45

- (1) Dokumen pencantuman gelar disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik pada aplikasi SIMPEG/SIAGA ASN/SIASN.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. Surat tugas belajar bagi PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan melalui program tugas belajar;
 - c. Surat izin belajar maksimal mengikuti pendidikan tahun 2021 dan surat tugas belajar bagi yang mengikuti pendidikan mulai tahun 2022;
 - d. Surat keterangan bagi PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS

- ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
- e. Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada institusi/lembaga pendidikan terkait;
 - f. Lampiran Forlap Dikti dari Kemenristek dikti;
 - g. dokumen yang menerangkan status akreditasi program studi dengan akreditasi paling kurang B berupa:
 - 1) surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) mengenai status akreditasi program studi; atau
 - 2) cuplikan layar (screenshot) pada laman BANPT terkait hasil pengecekan riwayat akreditasi program studi;
 - h. surat keputusan penyetaraan ijazah luar negeri dari kementerian yang membidangi urusan pendidikan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (Kemenristek Dikti).

Pasal 46

Tata cara permohonan pencantuman gelar:

1. PNS yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi mengajukan permohonan pencantuman gelar kepada kepala Perangkat Daerah;
2. Pengelola kepegawaian Perangkat Daerah mengusulkan permohonan pencantuman gelar PNS ke BKPSDM melalui aplikasi SIMPEG/SIAGA ASN;
3. BKPSDM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi permohonan pencantuman gelar;
4. BKPSDM mengajukan permohonan pencantuman gelar PNS yang bersangkutan kepada Kanreg III BKN Bandung melalui aplikasi SAPK/SIASN;
5. Kanreg III BKN Bandung mengeluarkan Persetujuan Teknis melalui aplikasi SAPK/SIASN;
6. Penetapan pencantuman gelar dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala kanreg III BKN Bandung.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

PNS tidak dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsungnya, kecuali bagi yang :

- a. menduduki jabatan fungsional;
- b. mendapatkan kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya;
- c. mendapat kenaikan pangkat karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; dan/atau
- d. jabatan atasan langsungnya bukan jabatan struktural.

Pasal 48

PNS yang pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

Pasal 49

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional kenaikan Pangkatnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kekosongan jabatan sesuai dengan formasi pada Peta Jabatan di instansi masing-masing.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kuningan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TANGGAL	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KABAN	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 19 Desember 2022

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 19 Desember 2022



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
JABAT	PARAF	TGL.	KET.
	<i>[Signature]</i>		
	<i>[Signature]</i>		